

## BAB I

### PENDAHULAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada alasan pemaaf atas suatu tindakan pidana yang disebutkan dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pada dasarnya pernyataan *noodweer exces* tidak ada dalam rumusan Pasal 49 KUHP, melainkan pengenalan tersebut ada dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 49 KUHP yaitu:

1. Serangan itu haruslah bersifat melawan hukum.
2. Bahaya yang dampak langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau orang lain.
3. Pembelaan tersebut haruslah sebagai upaya untuk menandakan bahaya yang nyata atau serangan, yang tidak dapat diadakan dengan cara lain

Dapat diartikan bahwa makna “serangan”. Adalah perbuatan yang merugikan kepentingan atas tubuh (nyawa), kehormatan dan atas harta benda atau kekayaan, baik milik diri sendiri atau milik orang lain. Hukum atau peraturan dibuat bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjamin hak dan kewajiban agar tetap teratur guna tercapainya masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum yaitu:

---

<sup>1</sup> Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. (Jakarta : Storia Grafika. 2002) h.56

1. Bahwa *noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legitime defense*
2. ”*De wet staat hier eigen richting loe*” bahwa dalam suatu *noodweer* itu undang-undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri.<sup>2</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli hukum dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana mendapatkan alasan pembenar apabila dapat dibuktikan bahwa pembelaan atas serangan yang undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini ia secara mendadak diancam atau terancam serangan<sup>3</sup>. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan pula segala bentuk sifat dan cara pembelaan. Pembelaan yang dapat dibenarkan diberi pembatasan seperti yang diatur dalam Pasal 49 yang berbunyi<sup>4</sup>:

1. Tindak pidana, barangsiapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau orang lain, terhadap suatu ancaman serangan secara langsung yang bersipat melawan hukum
2. Tindak dipidanakan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang ditumbukan oleh serangan tersebut.

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h, 71

<sup>3</sup> R. Susilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya*, (Politea Bogor. 1995) h. 224.

<sup>4</sup> M. Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) h 69

Konkrit, seseorang yang diserang sebenarnya tidak boleh menyakiti apabila sampai menghilangkan jiwa orang lain, walaupun orang lain itu adalah penyerang tetapi batas-batas tertentu seperti yang ditentukan dalam Pasal 49 KUHP, tidak dapat diharapkan bahwa seorang manusia yang mampumembela diri, akan berdiam diri saja.<sup>5</sup> Sepanjang pembelaan itu dibenarkan walaupun akan ternyata merugikan kepentingan penyerang. Hanya anak-anak atau yang sangat lemah/sakit antara lain yang tidak akan melakukan pembelaan fisik, dan tindakan pembela diri atau mengadu bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>6</sup>

Pada kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu (akan) merugikan penyerang, tetapi justru tindakan itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan. Karena sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepala petindakan pun ditiadakan. Lajim disebut bahwa hukum “pembelaan terpaksa” sebagai dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan-alasan pembahasan atau yang dibenarkan oleh undang-undang Pasal 49 ayat (1) KUHP<sup>7</sup>.

Unsur-unsur pembelaan terpaksa dibagi dua yaitu ada serangan dan ada pembelaan. Tiap unsur tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ketika ada serangan, atau ancaman serangan secara langsung dan serangan itu melawan

---

<sup>5</sup> Kermite, Dean Praditya. "*Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*" *Lex Privatum* 9.4 (2021).

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 172.

<sup>7</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. 1993) h..23.

hukum. Perumusan Pasal 49 KUHP, mendahulukan tindakan pembelajaran dari pada tindakan serangan tetapi dalam pembahasan Pasal ini, unsur pokok serangan yang didahulukan sesuai dengan urutan.<sup>8</sup>

Terkait adanya unsur pembelaan secara terpaksa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, penulis melakukan analisis yuridis terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, dimana pada putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Dalam perkara tersebut terdakwa atas nama Eko Sulistiyono Bin Suraji (ES), dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dugaan pembunuhan dengan dakwaan kesatu dituntut berdasarkan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “pembunuhan. Selanjutnya pada dakwaan kedua ES dituntut berdasarkan Pasal 170 (2) ke-3 KUHP tentang “pengeroyokan atau kekerasan”. Serta pada dakwaan ketiga ES dituntut berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka.

Selanjutnya terdakwa kedua atas nama Efendi Putra berinisial (EF) dalam perkara tersebut dituntut oleh JPU dengan menggunakan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “Pembunuhan, atas dakwaan kedua dituntut dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang pengeroyokan atau kekerasan. Serta dakwaan ketiga dituntut berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

---

<sup>8</sup> Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)." *Jurist-Diction* 3.2 (2020): 633-648.

Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa ES dan EP, menurut pandangan penulis kurang tepat, seharusnya pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pada Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Merujuk pada kronologis kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa korban atas nama Adek Firdaus inisial (AF) terjadi karena adanya upaya penyerangan menggunakan pisau yang dilakukan korban AP terhadap terdakwa ES dan EP, terdakwa ES berusaha untuk membela diri, sehingga terjadi perkalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban AF. Dari uraian kronologis dalam perkara tersebut putusan hakim yang berlandaskan pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terkait “Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, dan juga Pasal 351 ayat (3) yaitu “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”, dinilai kurang tepat.

Apabila seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa kemudian dinyatakan bersalah akan perlakuannya, maka hal ini jelas adanya bertentangan dengan substansi dari aturan hukum itu sendiri seperti pada Pasal 49 KUHP tersebut. Selain itu penerapan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam kasus *noodweer* ini juga diperlukan. Sebab, dengan dilakukannya pembebasan terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut juga merupakan keberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Situmorang, L. D. D. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana* (Studi Putusan Nomor: 1/Pid. Sus-Anak/2020/Pn Kpn). *JOM Fakultas Hukum*, Volume VIII, Nomor 1, (2021).

Berdasarkan uraian terkait pembelaan terpaksa yang dilakukan terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban pada putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg. Maka penulis dalam penelitian ini melakukan analisis yuridis dengan judul penelitian **“Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Berakibat Hilangnya Nyawa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg).**

### **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembelaan yang mengakibatkan hilang nyawa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa yang berakibat hilang nyawa berdasarkan putusan NO : 372/Pid.B/2020/PN/Pdg?

### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pembelaan yang mengakibatkan hilang nyawa
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa yang berakibat hilang nyawa berdasarkan putusan NO : 372/Pid.B/2020/PN/Pdg

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Sebagai pengetahuan apakah dalam setiap peristiwa serupa bisa menggunakan alasan pemaaf atau *noodweer excess* sebagai bahan pertimbangan.

## 2. Secara praktis

Sebagai pengetahuan masyarakat untuk mengetahui unsurunsur dalam pembelaan guna menjadi upaya preventif pencegahan agar tidak terulang kembali.

### **E. Kajian Terdahulu**

Mengenai tinjauan yuridis pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang telah melakukan analisis yuridis terkait pembelaan terpaksa berdasarkan analisis putusan yang berbeda-beda, berikut merupakan beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini ;

#### a. Skripsi

Penelitian Ahmad Muzakki (2020)<sup>10</sup> dengan judul “Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*). Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim tidak dapat dibuktikan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan tindakan yang dapat dimaafkan sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) dengan mengacu pada syarat-syarat yang telah di tuliskan.

---

<sup>10</sup> Muzakki, A. (2020). *Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)* dalam Putusan Nomor: 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN. KPn. *Skripsi* FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG MALANG.

Kasus posisi yang ada pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan merupakan anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum genap berusia 18 tahun, dan melakukan tindak pidana karena merasa emosi dan tidak ada jalan lain selain membunuh korban. Sehingga peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa tidak termasuk ke dalam kriteria dengan alasan pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 ayat (2).

b. Jurnal

1. Lina Dwita Damryani (2021)<sup>11</sup> dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn)”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Kriteria pembelaan terpaksa (Noodweer) yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dalam putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN Kpn belum terpenuhi karena dalam hal ini pada kasus anak tersebut dapat dikatakan pelaku berada pada keadaan gelap mata, dengan ancaman pemerkosaan terhadap kekasih pelaku juga pemerasan barang-barang berharganya. Sehingga seharusnya putusan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN yaitu kesalahan pelaku pembelaan terpaksa tersebut seharusnya dapat dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan sehingga

---

<sup>11</sup> Lina Dwita Damryani. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana* (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn). *JOM Fakultas Hukum*, 8 (1). 2021

pelaku tidak dapat dipidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP (2), ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

2. Liza Agnesta Krisna (2016)<sup>12</sup> dengan judul penelitian Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana. Menyatakan bahwa Unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa adalah : Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa, Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain, Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Perbuatan subianto tidak memenuhi unsur syarat pembelaan terpaksa.

Berdasarkan uraian dari beberapan hasil temuan penelitian terdahulu, terkait permasalahan pembelaan terpaksa yang mengakibatkan hilangnya nyawa, menunjukkan bahwa tidak terlihat kesamaan secara eksplisit judul yang ditemukan sebelumnya dengan judul penelitian ini. Secara keseluruhan objek pembahasan yang melakukan studi putusan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan putusan dengan putusan yang penulis

---

<sup>12</sup> Krisna, L. A. *Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana. Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), (2016).

angkat dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis kembali melakukan tinjauan yuridis pembelaan terpaksa mengakibatkan hingnya nyawa berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg).

## **F. Landasan Operasional**

### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah istilah yang bersumber dari Bahasa Belanda yaitu *Stafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.<sup>13</sup>

### **2. Pengertian Korban**

korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitannya dengan kejahatan.<sup>14</sup>

### **3. Pembelaan Terpaksa**

Pembelaan Terpaksa salah satu diantaranya adalah terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menjelaskan Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa

---

<sup>13</sup> Waluyo Bambang, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Pencegahan Hukum*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2007) h. 19

<sup>14</sup> Waluyo, B. *Vitkimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Sinar Grafika. 2022). H.18

dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga.

- a. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dalam rangka mempertahankan (membela). Dalam hal ini pertahanan atau pembelaan amat perlu dengan kata lain tidak ada jalan lain.
- b. Pembelaan tersebut untuk ditujukan terhadap badan, kehormatan, barang baik milik sendiri ataupun milik orang lain (Noodzekel).
- c. Karena pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodwer Exess). Unsur pembelaan darurat yang malampaui batas-batas pembelaan darurat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman seketika itu juga sehingga perasaan tergoncang begitu hebat.<sup>15</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pengkajian terhadap peraturan atau undang-undang sebagai bahan hukum yuridis normatif, Pada penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam penelitian di golongan sebagai data sekunder. Sedangkan, yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta yang berlaku dan mengikat

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) h. 144-148

masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji sinkronisasi hukum. Penelitian ini akan membahas permasalahan dengan kajian penelitian asas-asas hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>17</sup> dan pada jenis penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.<sup>18</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu. Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana Tinjauan Yuridis mengenai Pembelaan Terpaksa yang Berakibat Hilangnya Nyawa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg).

## 2. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dsar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat. Yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana dalam penelitian kali ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa aturan-aturan yang bersifat normatif berupa Kitab

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution.. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju 2008) h. 97

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2010) h. 35

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2006) h. 93.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): pada Pasal 48 tentang *overmacht*, Pasal 49 tentang perbuatan pembelaan terpaksa, Pasal 351 tentang penganiayaan.

2. Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan yang dipublikasikan meliputi buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum atau yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer.
  - a. Buku teks: buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini agar dapat menunjang dalam pencarian jawaban atas masalah yang dibahas pada skripsi ini.
  - b. Jurnal: keabsahan dan dapat dipertanggung jawabkannya suatu data menjadi keharusan dalam penulisan sebuah penelitian, maka dibutuhkan jurnal yang dapat menunjang skripsi ini.
  - c. Internet: untuk menunjang informasi yang diperlukan aksi yang telah terjadi seperti yang telah dijabarkan diatas, penulis juga membutuhkan informasi yang terdapat dalam jejaring internet dalam proses penulisan.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan-bahan hukum tersier maupun sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, seperti Wikipedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data dari studi dokumen (*documentary research*)

dan juga data pustaka (*library research*).<sup>19</sup> Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan bahan hukum, dan tulisan yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang lebih konkrit tentang tindak pidana pembunuhan yang terjadi akibat pembelaan paksa, kemudian disusun secara teratur, sistematis dan lengkap dalam suatu bentuk karya ilmiah sehingga memudahkan untuk dipahami dan dipelajari.

#### **4. Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah teknik analisa isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan data asli dengan melihat konteksnya. Analisa ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan bahan hukum (*data ilmiah*). Dalam penelitian ini ada bertujuan untuk mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasi, dan menkompilasi bahan-bahan yang terkait dengan perbandingan pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mencoba mengurutkan dan mengkolerasikan dengan alur pemikiran sehingga mendapatkan benang merah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulis**

Guna memudahkan dalam pembahasan tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Berakibat Hilangnya Nyawa (Studi Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1996) h. 12.

Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg). penulis membagi penulisan ke dalam lima bab, dalam sub-sub bab tersendiri.

Sistematikan tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

dalam bab ini akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang. Perumusan masalah dari skripsi yang akan dibahas, ruang lingkup dan penyelesaian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN TERHADAP NYAWA**

Bab ini menjabarkan tinjauan umum tentang kejahatan terhadap nyawa yang dimulai dari penelitian tentang kejahatan terhadap nyawa orang dan jenis-jenis kejahatan terhadap nyawa.

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HAL-HAL YANG MENGHAPUS, MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN PIDANA**

Dalam bab ini menjabarkan mengenai tinjauan psikologis dan tinjauan yuridis tentang hal-hal yang menghapus, meringankan dan memberatkan pelaku tindak pidana sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana menghilangkan nyawa.

**BAB IV: ANALISIS YURIDIS ATAS PERKARA PIDANA Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg).**

Dalam bab IV ini akan membahas tentang analisis tentang Putusan Perkara Pidana Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Pdg). apakah dalam putusan tersebut ada mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan terpaksa.

#### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran tentang hasil analisa pokok permasalahan, akan memberikan saran berdasarkan Undang-undang atau Hukum positif yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN